



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
4. Unit Pelaksana Teknik yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Badan, yang terdiri atas:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta;
 - b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul;

- c. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo; dan
 - e. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Pasal 3

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- d. Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- e. jabatan fungsional.

Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kota Yogyakarta untuk menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta;
 - b. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan

barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 6

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi, dan perhitungan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. penyiapan data pertimbangan keberatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan;
- f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 7

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;
- b. pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. pengelolaan berkas arsip Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- f. pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- h. pelaksanaan penagihan pada wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Pasal 8

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- d. Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- e. jabatan fungsional.

Pasal 9

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Bantul untuk menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul;
 - b. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

- Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;

- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan kehumasan;
- h. pengelolaan barang;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 11

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
 - b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi, dan perhitungan penetapan Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- e. penyiapan data pertimbangan keberatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan;
- f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;
 - b. pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- d. pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. pengelolaan berkas arsip Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- f. pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- h. pelaksanaan penagihan pada wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Ketiga

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Pasal 13

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;

- d. Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- e. jabatan fungsional.

Pasal 14

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Gunungkidul untuk menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul;
 - b. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul;

- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
 - b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi, dan perhitungan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - e. penyiapan data pertimbangan keberatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan;
 - f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;
 - b. pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - d. pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - e. pengelolaan berkas arsip Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- f. pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- h. pelaksanaan penagihan pada wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Keempat

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Pasal 18

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- d. Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- e. jabatan fungsional.

Pasal 19

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak

Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Kulon Progo untuk menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pengelolaan kepastakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 21

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
 - b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi, dan perhitungan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - e. penyiapan data pertimbangan keberatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan;
 - f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;
 - b. pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - d. pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - e. pengelolaan berkas arsip Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - f. pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - g. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - h. pelaksanaan penagihan pada wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kelima

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Pasal 23

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- d. Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- e. jabatan fungsional.

Pasal 24

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Sleman menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman;
 - b. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman;

- c. pengelolaan kearsipan;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan kehumasan;
- h. pengelolaan barang;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 26

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
 - b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pelaksanaan pendataan subyek dan obyek Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- d. penyelenggaraan pemeriksaan, verifikasi, dan perhitungan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. penyiapan data pertimbangan keberatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan;
- f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 27

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelaporan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembukuan dan Penagihan;
 - b. pelaksanaan pencatatan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan,

Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- d. pelaksanaan pembukuan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. pengelolaan berkas arsip Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- f. pelaksanaan operasional optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penerimaan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- h. pelaksanaan penagihan pada wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-

masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan

tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 100

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

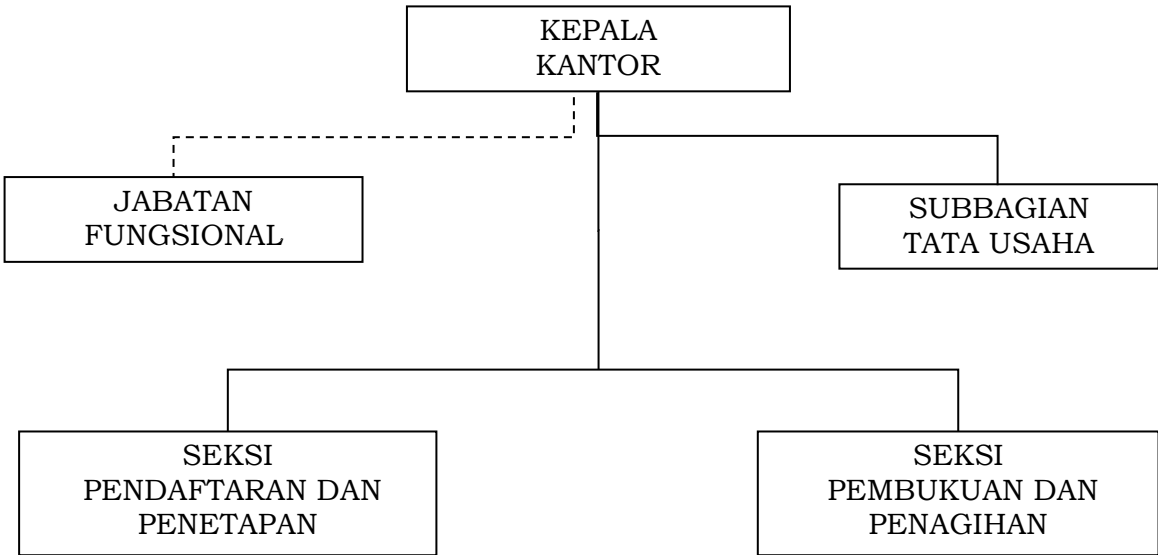
ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

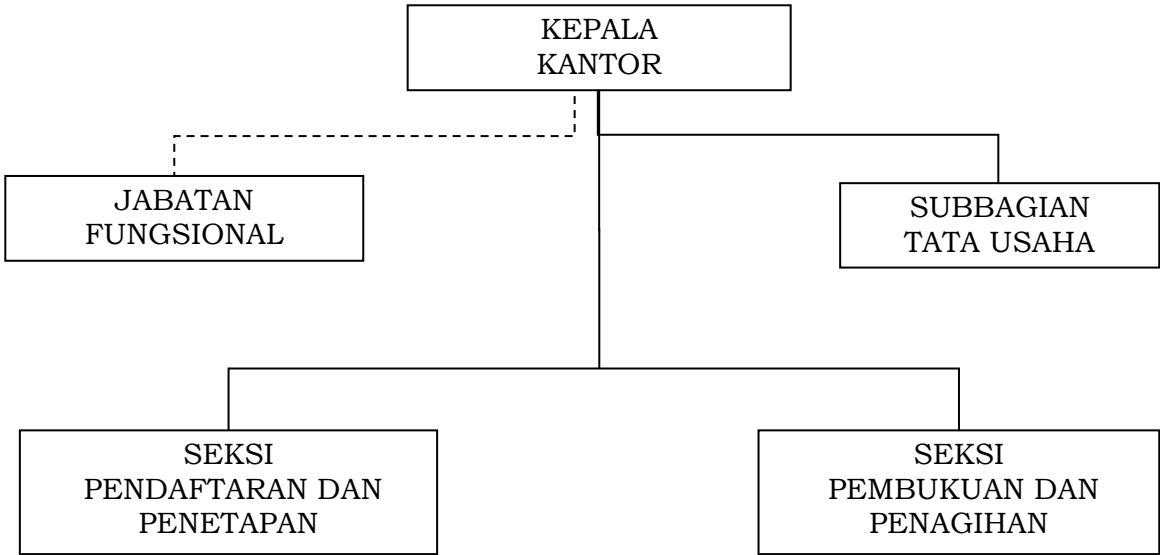
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 100 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

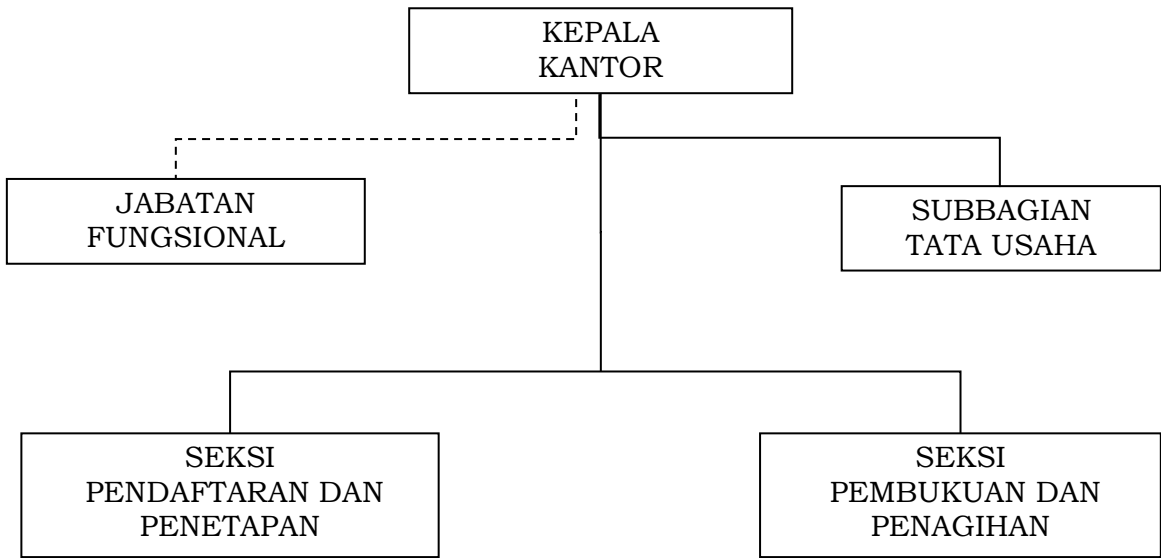
1. Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta



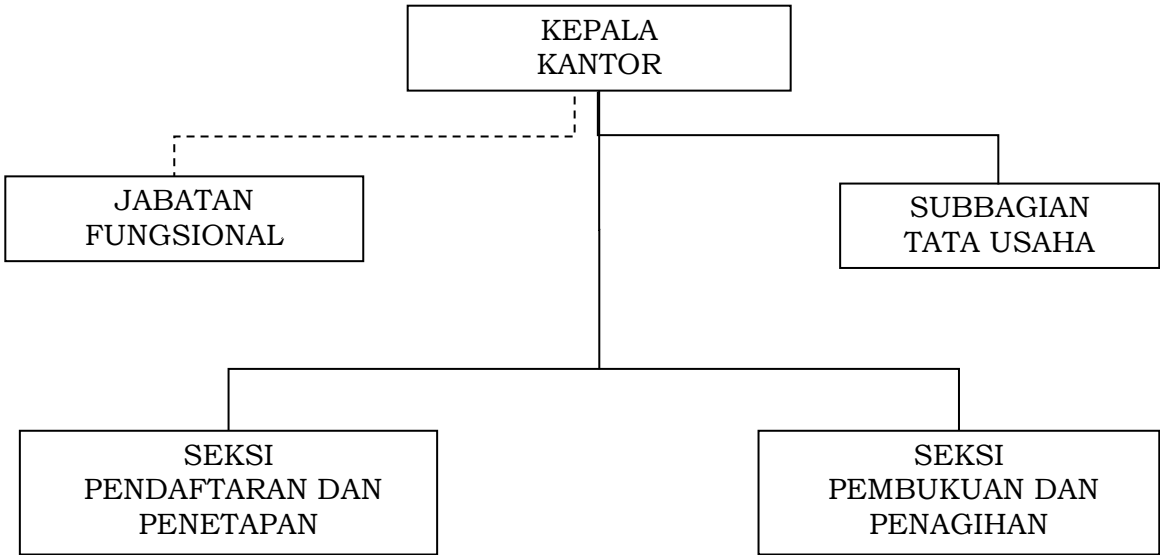
2. Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul



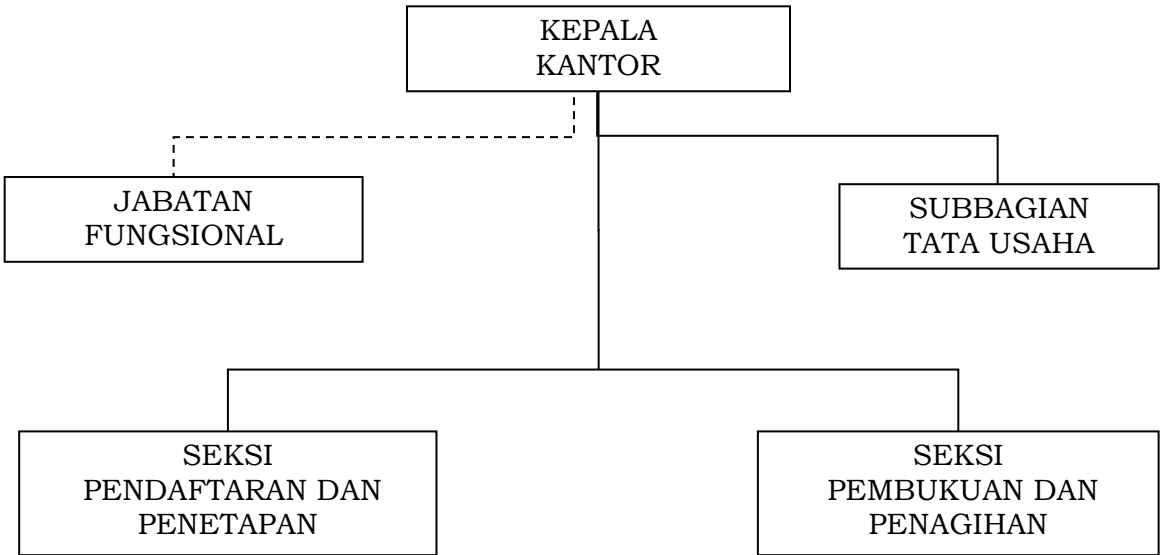
3. Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul



4. Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo



5. Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001